



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jln.Pius Papu -kelurahan Wae Kelambu-Labuan Bajo NTT 86754 03852443240

www.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelayan Informasi Publik (PPID)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Permintaan Layanan Informasi Publik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Desk Pelayanan menerima Surat Permohonan permintaan pelayanan publik (IP)
2. Melaporkan kepada penanggung jawab PPID
3. PPID menginstruksikan kepada desk pelayanan untuk mempersiapkan data dan memproses sesuai dengan permintaan IP
4. Desk Pelayanan menghubungi pemohon IP
5. Penanggung jawab melaporkan kepada pimpinan
6. desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon IP terkait dengan informasi yang diminta

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka Penyelesaian pelayanan Informasi Publik dimulai dari menerima surat permohonan pelayanan publik, melaporkan kepada penanggung jawab, mempersiapkan dan memproses data yang berkaitan dengan permintaan, menghubungi pemohon IP, melaporkan kepada pimpinan dan menginformasikan kepada pemohon terkait informasi yang diminta.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Informasi Publik (PPID)

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jln.Pius Papu -kelurahan Wae Kelambu-Labuan Bajo NTT 86754 03852443240

www.manggaraibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Komunikasi dan Informatika

Penanganan pengaduan bisa melalui Tlp/ WA dan atau datang langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat cq. PPID Utama (Bidang Informasi dan Komunikasi Publik)